

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, perlu mendorong Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan ramah lanjut usia, diperlukan adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Upaya Perlindungan bagi Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberi perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
9. Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;

- b. terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran pedoman pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia meliputi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. masyarakat; dan
- e. dunia usaha.

BAB II

KRITERIA KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 5

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas:

- a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. perumahan dan kawasan permukiman;
- c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
- d. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial;
- f. partisipasi sosial;
- g. partisipasi sipil;
- h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
- i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. advokasi sosial;

- n. bantuan hukum; dan/atau
- o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif.
- (2) Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peraturan daerah; atau
 - b. peraturan kepala daerah.

Pasal 7

- (1) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 8

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;

- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
- f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Pasal 9

- (1) Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. transportasi umum mudah di akses dan aman; dan
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. layanan yang ramah dan sopan; dan
 - d. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
- b. terdapat interaksi antargenerasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 11

Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik; dan
 - c. diakui eksistensinya.
- (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pasal 13

Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lanjut Usia dan fasilitas yang mendukung.

Pasal 14

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:

- a. terdapat fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
- b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
- c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.

Pasal 16

Layanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:

- a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia; dan
- b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia.

Pasal 17

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Pasal 18

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lanjut Usia yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

Pasal 19

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 20

- (1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

BAB III

RENCANA STRATEGI DAERAH
KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disusun Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia.
- (2) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Strategi yang harus ada dalam Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disesuaikan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (4) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Dalam mengembangkan Kawasan Ramah Lanjut Usia dilakukan koordinasi antarkementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan pada peringatan hari lanjut usia nasional atau peringatan hari besar lainnya.

BAB VI

SOSIALISASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 26

- (1) Sosialisasi kegiatan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Sasaran sosialisasi kegiatan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, instansi terkait, camat, lurah/kepala desa/nama lain, Lembaga Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota secara berkala.
- (2) Pemantauan bertujuan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berjalan.

Pasal 28

Sasaran pemantauan dilakukan terhadap penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menganalisa dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pembiayaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. dana hibah langsung dalam negeri; atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 686